



PENETAPAN

Nomor 130/Pdt.P/2024/PN Cjr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Cianjur yang memeriksa dan mengadili perkara perdata permohonan, telah menetapkan sebagai berikut dalam perkara permohonan Pemohon:

LATIPAH SIDIKIAH, bertempat tinggal di Kampung Cipendawa, RT.21/RW.07, Desa Cikanyere, Kecamatan Sukaresmi, Kabupaten Cianjur, email / sidikiahlatifah@gmail.com, sebagai **PEMOHON**;

Pengadilan Negeri tersebut;
Membaca berkas perkara yang bersangkutan;
Mendengar keterangan Pemohon dan Saksi-saksi;
Memperhatikan bukti-bukti dari Pemohon;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 2 September 2024 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Cianjur pada tanggal 3 September 2024 dalam register Nomor 130/Pdt.P/2024/PN Cjr, telah mengajukan permohonan sebagai berikut:

- Bahwa, Pemohon adalah warga Negara Indonesia yang bertempat tinggal di Kampung Cipendawa, RT.21/RW.07, Desa Cikanyere, Kecamatan Sukaresmi, Kabupaten Cianjur.
- Bahwa, identitas Pemohon dalam Kartu Tanda Penduduk dengan Nomor Induk Kependudukan 3203104811900007 bernama **Latipah Sidikiah**, lahir di Cianjur, 8 November 1990.
- Bahwa, berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor 329/51/IV/2012 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Sukaresmi, **Pemohon** telah melangsungkan pernikahan dengan seorang laki-laki bernama **Budi Muhtarom** dan telah bercerai sebagaimana Akta Cerai Nomor 2393/AC/2023/PA.Cjr pada hari Senin, 28 Agustus 2023.
- Bahwa, dari pernikahan tersebut telah dikaruniai 2 (dua) orang anak, yaitu :
 - Farshad Izdihara Abinta M**, Jenis kelamin Laki-laki, Lahir di Cianjur, 14 Februari 2013, sekarang berusia 11 (sebelas) tahun 6 (enam) bulan.
 - Adzkia Dafina Lailatul Izza**, Jenis kelamin Perempuan, Lahir di Cianjur, 19 April 2019, sekarang berusia 5 (lima) tahun 4 (empat) bulan.

Halaman 1 dari 10 Penetapan Nomor 130/Pdt.P/2024/PN Cjr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa, nama anak kedua Pemohon dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor 3203-LU-23052019-0120 dan Kartu Keluarga Nomor 3203133108230005 tertulis dan terbaca **Adzkia Dafina Lailatul Izza**, Jenis kelamin Perempuan, Lahir di Cianjur, 19 April 2019.
6. Bahwa, Pemohon merupakan Ibu Kandung dari **Adzkia Dafina Lailatul Izza** dan akan mengajukan ganti nama anak kedua Pemohon.
7. Bahwa, anak kedua Pemohon yang semula bernama **Adzkia Dafina Lailatul Izza** dan akan diganti menjadi **Ghanassani Najiba Ulya**.
8. Bahwa, alasan diajukannya permohonan ganti nama anak adalah untuk mengganti nama di Akta Kelahiran dan Kartu Keluarga yang semula bernama **Adzkia Dafina Lailatul Izza**, sehingga menjadi **Ghanassani Najiba Ulya**.
9. Bahwa, alasan ganti nama anak kedua Pemohon adalah sakit-sakitan, sehingga Pemohon dan mantan suami Pemohon berinisiatif dan sepakat untuk mengganti nama anak.
10. Bahwa, untuk mengganti nama anak kedua Pemohon dalam Akta Kelahiran dan Kartu Keluarga, menurut ketentuan hukum yang berlaku haruslah melalui permohonan guna memperoleh penetapan dari Pengadilan Negeri dalam daerah hukum dimana Pemohon berdomisili.

Berdasarkan uraian tersebut di atas, maka kiranya Ketua Pengadilan Negeri Cianjur cq. Hakim yang memeriksa dan memutus perkara ini berkenan untuk memberikan penetapan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon.
2. Memberi izin kepada Pemohon untuk mengganti nama anak kedua Pemohon yang semula bernama **Adzkia Dafina Lailatul Izza**, sehingga diganti menjadi **Ghanassani Najiba Ulya**.
3. Memberi izin kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Cianjur untuk mencatat tentang segala sesuatunya mengenai ganti nama anak kedua **Pemohon** pada Buku Register Catatan Sipil yang selanjutnya dapat menerbitkan Kartu Keluarga dan Akta Kelahiran baru.
4. Membebaskan biaya timbul akibat permohonan ini menurut hukum.

Halaman 2 dari 10 Penetapan Nomor 130/Pdt.P/2024/PN Cjr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon datang sendiri menghadap ke persidangan dan setelah membacakan permohonannya, Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa guna memperkuat dalil-dalil permohonannya tersebut, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk, Nomor Induk Kependudukan 3203104811900007, atas nama Latipah Sidikiah, beralamat di Kampung Cipendawa, RT002, RW007, Desa Cikanyere, Kecamatan Sukaresmi, Kabupaten Cianjur, yang diterbitkan pada tanggal 12 Desember 2018, selanjutnya diberi tanda P-1;
2. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor : 3203133108230005, atas nama kepala keluarga Latipah Sidikiah, beralamat di Kampung Cipendawa, RT002, RW007, Desa Cikanyere, Kecamatan Sukaresmi, Kabupaten Cianjur, yang diterbitkan dan ditandatangani oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Cianjur, tanggal 21 September 2023, selanjutnya diberi tanda P-2;
3. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 3203-LU-23052019-0120, atas nama Adzkie Dafina Lailatul Izza, yang diterbitkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Cianjur tertanggal 24 Mei 2019, selanjutnya diberi tanda P-3;
4. Fotokopi Akta Cerai Nomor 2393/C/2023/PA Cjr, antara Budi Muhtarom bin H. Abdul Sukur dengan Latipah Sidikiah Bin Madin yang diterbitkan oleh Panitera Pengadilan Agama Cianjur tertanggal 28 Agustus 2023, selanjutnya diberi tanda P-4;

Menimbang, bahwa seluruh bukti surat bertanda P-1 sampai dengan P-4 tersebut di atas telah dicocokkan dengan aslinya dan telah sesuai, serta telah dibubuhi pula dengan materai secukupnya, sehingga dapat diterima sebagai alat bukti yang sah di persidangan dan dapat digunakan untuk mendukung pembuktian dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa selain bukti-bukti surat tersebut diatas, Pemohon juga telah mengajukan 2 (dua) orang saksi di persidangan, pada pokoknya adalah sebagai berikut:

1. **Saksi Sumiyati**, dibawah sumpah yang pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi adalah kakak kandung dari Pemohon;
 - Bahwa Pemohon bertempat tinggal di Kampung Cipendawa, RT 002, RW 007, Desa Cikanyere, Kecamatan Sukaresmi, Kabupaten Cianjur;

Halaman 3 dari 10 Penetapan Nomor 130/Pdt.P/2024/PN Cjr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengetahui alasan Pemohon mengajukan permohonan ini dengan maksud untuk memperbaiki nama anak Pemohon yang ke-dua, semula bernama Adzkia Dafina Lailatul Izza untuk diganti menjadi Ghanassani Najiba Ulya;
- Bahwa tujuan Pemohon untuk memperbaiki nama anak Pemohon yang ke-dua tersebut adalah karena anak kedua Pemohon sering mengalami sakit panas dan setiap 1 (satu) minggu sekali harus berobat ke dokter;
- Bahwa anak Pemohon yang ke-dua lahir di Cianjur, tanggal 19 April 2019 dan saat ini anak pertama Pemohon tersebut berusia sekitar 5 (lima) tahun;
- Bahwa setahu Saksi, Pemohon telah bercerai sekitar 2 (dua) atau 3 (tiga) tahun yang lalu, dan dari pernikahan tersebut, telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
- Bahwa perbaikan nama anak Pemohon yang ke-dua sudah diketahui oleh keluarga dan tidak ada keberatan keluarga Pemohon;

Terhadap keterangan saksi, Pemohon menyatakan benar dan tidak keberatan;

2. Saksi Fanny Ayu Perwitha, dibawah sumpah yang pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengenal Pemohon, karena Saksi merupakan tetangga dari Pemohon;
- Bahwa Pemohon bertempat tinggal di di Kampung Cipendawa, RT002, RW007, Desa Cikanyere, Kecamatan Sukaresmi, Kabupaten Cianjur;
- Bahwa Pemohon telah bercerai dan dari pernikahannya tersebut Pemohon telah dikaruniai 2 (dua) orang anak, di mana anak pertama Pemohon berjenis kelamin laki-laki dan anak kedua Pemohon berjenis kelamin perempuan;
- Bahwa Saksi mengetahui alasan Pemohon mengajukan permohonan ini dengan maksud untuk memperbaiki nama anak Pemohon yang ke-dua, semula bernama Adzkia Dafina Lailatul Izza untuk diganti menjadi Ghanassani Najiba Ulya;
- Bahwa tujuan Pemohon untuk memperbaiki nama anak Pemohon yang ke-dua tersebut adalah karena anak kedua Pemohon sering mengalami sakit;
- Bahwa keinginan Pemohon untuk merubah nama anak ke-dua Pemohon sudah diketahui sejak lama, namun baru sekarang permohonan perubahan nama tersebut diajukan ke Pengadilan;

Halaman 4 dari 10 Penetapan Nomor 130/Pdt.P/2024/PN Cjr



Terhadap keterangan saksi, Pemohon menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Pemohon menyatakan tidak ada lagi hal-hal yang akan diajukan dan mohon Penetapan;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat Penetapan, segala sesuatu yang termuat dalam Berita Acara Persidangan dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan Penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan dari Pemohon pada pokoknya adalah mohon Penetapan kepada Pengadilan Negeri Cianjur untuk melakukan perbaikan nama anak Pemohon yang ke-dua, semula bernama Adzkia Dafina Lailatul Izza untuk diganti menjadi Ghanassani Najiba Ulya;

Menimbang, bahwa pengertian yuridis dari permohonan atau gugatan voluntair adalah permasalahan perdata yang diajukan dalam bentuk permohonan yang ditandatangani Pemohon atau kuasanya yang ditujukan kepada Ketua Pengadilan Negeri. Yang menjadi ciri khas permohonan atau gugatan voluntair adalah:

1. Masalah yang diajukan bersifat kepentingan sepihak semata (*for the benefit of one party only*);
Benar-benar murni untuk menyelesaikan kepentingan Pemohon tentang sesuatu permasalahan perdata yang memerlukan kepastian hukum, misalnya permintaan izin dari pengadilan untuk melakukan tindakan tertentu;
Dengan demikian pada prinsipnya, apa yang dipermasalahkan Pemohon, tidak bersentuhan dengan hak dan kepentingan orang lain;
2. Permasalahan yang dimohonkan penyesuaian kepada Pengadilan Negeri pada prinsipnya tanpa sengketa dengan pihak lain (*without disputes or differences with another party*);
3. Tidak ada orang lain atau pihak ketiga yang ditarik sebagai lawan, tetapi bersifat ex-parte;
Benar-benar murni dan mutlak satu pihak atau bersifat ex-parte. Permohonan untuk kepentingan sepihak (*on behalf of one party*) atau yang terlibat dalam permasalahan hukum (*involving only one party to a legal matter*) yang diajukan dalam kasus, hanya satu pihak.

Menimbang, bahwa dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 3139 K/Pdt/1984 disebutkan bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 2 Undang-undang Nomor 14 Tahun 1970 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Kekuasaan



Kehakiman, tugas pokok pengadilan adalah memeriksa dan memutus perkara yang bersifat sengketa atau *jurisdiction*. Akan tetap disamping itu, berwenang juga memeriksa perkara yang termasuk ruang lingkup yurisdiksi *voluntair* (*voluntary jurisdiction*) yang lazim disebut perkara permohonan. Namun kewenangan itu terbatas pada hal-hal yang tegas ditentukan oleh peraturan perundang-undangan. Memang yurisdiksi memperluas kewenangan itu sampai pada hal-hal yang ada urgensinya. Itu pun dengan syarat, jangan sampai memutus perkara voluntair yang mengandung sengketa secara partai yang harus diputus secara contentious. Bertitik tolak dari ketentuan ini, kepada Pengadilan negeri diberi kewenangan voluntair untuk menyelesaikan masalah perdata yang bersifat sepihak atau *ex-parte* dalam keadaan:

- Sangat terbatas atau sangat eksepsional dalam hal tertentu saja;
- Dengan syarat: hanya boleh terhadap masalah yang disebut dan ditentukan sendiri oleh undang-undang, yang menegaskan tentang masalah yang bersangkutan dapat atau boleh diselesaikan secara voluntair dalam bentuk permohonan.

(M. Yahya Harahap, Hukum Acara Perdata tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan, Sinar Grafika, Jakarta, 2011, Halaman 29-31);

Menimbang, bahwa meskipun permohonan Pemohon bersifat *voluntair* tetapi untuk menghindari adanya penyelundupan hukum dan dengan berpedoman pada Pasal 163 HIR dan Pasal 1865 KUH Perdata yang menegaskan bahwa "setiap orang yang mendalilkan bahwa ia mempunyai sesuatu hak, atau guna menegakkan haknya sendiri maupun membantah sesuatu hak orang lain, menunjuk pada suatu peristiwa, diwajibkan membuktikan adanya hak atau peristiwa tersebut, artinya siapa yang menyatakan sesuatu, mesti membuktikannya", maka Hakim berpendapat bahwa Pemohon wajib membuktikan dalil-dalil permohonannya;

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan bukti surat yang diberi tanda bukti surat P-1 sampai dengan P-4 dan juga telah mengajukan 2 (dua) orang Saksi, masing-masing telah memberikan keterangan di bawah sumpah, yakni Saksi Sumiyati dan Saksi Fanny Ayu Perwitha;

Menimbang, bahwa terhadap bukti surat yang telah diajukan di persidangan akan dipertimbangkan sejauh yang ada relevansinya dengan permohonan ini;

Menimbang, bahwa sebelum Hakim mempertimbangkan lebih lanjut mengenai permohonan Pemohon tersebut, maka terlebih dahulu akan

Halaman 6 dari 10 Penetapan Nomor 130/Pdt.P/2024/PN Cjr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dipertimbangkan apakah permohonan Pemohon telah tepat diajukan ke Pengadilan Negeri Cianjur, dan apakah Pengadilan Negeri Cianjur berwenang untuk memeriksa perkara permohonan *aquo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P-1 yaitu Kartu Tanda Kependudukan (KTP) atas nama Latipah Sidikiah dengan Nomor Induk Kependudukan 3203104811900007 dan bukti surat P-2 yaitu Kartu Keluarga 3203133108230005, atas nama kepala keluarga Latipah Sidikiah, diperoleh fakta hukum bahwa Pemohon bertempat tinggal di Kampung Cipendawa, RT002, RW007, Desa Cikanyere, Kecamatan Sukaresmi, Kabupaten Cianjur, maka berdasarkan hal tersebut, Hakim berpendapat sudah tepat apabila permohonan Pemohon diajukan di Pengadilan Negeri Cianjur;

Menimbang, bahwa dalam permohonannya pada pokoknya Pemohon memohon agar Pengadilan menyatakan bahwa nama Pemohon yang ke-dua, semula bernama Adzkia Dafina Lailatul Izza untuk diganti menjadi Ghanassani Najiba Ulya, yang terdapat pada Kartu Keluarga dan Akta Kelahiran;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan apakah petitum permohonan Pemohon dengan demikian dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa syarat untuk dapat dikabulkannya petitum permohonan Pemohon, maka petitum tersebut haruslah berdasarkan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-4 yaitu Akta Cerai Nomor 2393/C/2023/PA Cjr, dan dihubungkan dengan keterangan para Saksi, diperoleh fakta hukum bahwa Pemohon telah bercerai dengan mantan suaminya yang bernama Budi Muhtarom bin H. Abdul Sukur pada tanggal 28 Agustus 2023, dan dari pernikahan tersebut, antara Pemohon dengan Budi Muhtarom bin H. Abdul Sukur telah dikaruniai 2 (dua) orang anak, salah satunya adalah Anak ke-dua Pemohon, berjenis kelamin perempuan, yang bernama Adzkia Dafina Lailatul Izza, lahir pada tanggal 19 April 2019, berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 3203-LU-23052019-0120 (*vide* Bukti P-3);

Menimbang, bahwa sesuai dengan keterangan Para Saksi dan alasan yang termuat dalam Permohonan Pemohon sendiri jika tujuan Pemohon mengganti nama anak Pemohon tersebut adalah atas saran dari keluarga dengan harapan agar anak Pemohon tidak sakit-sakitan lagi di kemudian hari;

Menimbang, bahwa perubahan nama yang dimaksud dan dikehendaki oleh Pemohon dalam Kutipan Akta Kelahiran anaknya, menurut Pengadilan tidak bertentangan dengan ketentuan hukum dan perundang-undangan yang berlaku dan selain daripada itu sepanjang pengetahuan Hakim, perubahan

Halaman 7 dari 10 Penetapan Nomor 130/Pdt.P/2024/PN Cjr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nama dalam Akta Kelahiran yang dimohonkan Pemohon tersebut tidaklah melanggar adat suatu daerah serta bukan merupakan nama gelar, sehingga patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa Pemohon mengajukan Permohonannya untuk kepentingannya sendiri agar kedepannya Pemohon mudah dan tidak terjerat dalam pengurusan segala sesuatu yang terkait dengan administrasi kependudukan, dan oleh Hakim selain merujuk ketentuan Pasal 52 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, perbuatan Pemohon tersebut dinilai benar dan beralasan, karena berdasarkan Pasal 1 angka 17 dan angka 11 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan yang menyatakan perubahan nama merupakan Peristiwa Penting dan harus dilaporkan;

Menimbang, bahwa kemudian berdasarkan Pasal 53 Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil mengatur jika pencatatan perubahan nama penduduk harus memenuhi persyaratan salah satunya adalah salinan penetapan Pengadilan Negeri;

Menimbang, bahwa dengan demikian, Hakim menilai jika Perubahan nama Pemohon tersebut sangat penting dan perlu dilaporkan, oleh karenanya, petitum kedua Pemohon beralasan untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Petitum kedua Permohonan Pemohon telah dikabulkan, maka Hakim kemudian memerintahkan Pemohon untuk melaksanakan ketentuan **Pasal 52 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006** tentang Administrasi Kependudukan yang berbunyi, "*Perubahan nama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan akta Pencatatan Sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya Salinan penetapan pengadilan negeri oleh Penduduk*";

Menimbang, bahwa setelah mencermati permohonan Pemohon, bukti-bukti serta peraturan yang bersangkutan, Hakim berpendapat jika Permohonan Pemohon beralasan untuk dikabulkan seluruhnya dengan perubahan redaksional seperlunya yang oleh Hakim dipandang perlu dan tidak mengubah esensi pokok permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa oleh karena Permohonan Pemohon dikabulkan seluruhnya dan sifat dari perkara Permohonan adalah sepihak yaitu dari dan untuk kepentingan Pemohon sendiri, maka sudah sepatutnya apabila segala

Halaman 8 dari 10 Penetapan Nomor 130/Pdt.P/2024/PN Cjr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon, yang besarnya akan ditentukan dalam amar Penetapan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Hakim berpendapat permohonan Pemohon dapat dikabulkan seluruhnya;

Mengingat, ketentuan Pasal 52 ayat (1) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Pasal 1 angka 17 dan angka 11 Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Pasal 53 Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil, serta peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

M E N E T A P K A N :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon seluruhnya;
2. Memberi izin kepada Pemohon untuk mengganti nama anak kedua Pemohon, yang semula bernama Adzkia Dafina Lailatul Izza, sehingga diganti menjadi Ghanassani Najiba Ulya;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk mengajukan pencatatan perubahan tersebut kepada Kantor Dinas Kependudukan, Catatan Sipil Kabupaten Cianjur, dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan Penetapan Pengadilan;
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp185.000,00 (seratus delapan puluh lima ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Selasa, tanggal 17 September 2024, oleh Jessie SK. Siringo ringo, S.H., sebagai Hakim Pengadilan Negeri Cianjur, Penetapan tersebut telah diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum, dengan dihadiri oleh A Zakki L Fahmi, S.H., M.H., sebagai Panitera Pengganti dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga.

Panitera Pengganti,

Hakim,

TTD

TTD

A Zakki L Fahmi, S.H., M.H.

Jessie SK. Siringo ringo, S.H.

Halaman 9 dari 10 Penetapan Nomor 130/Pdt.P/2024/PN Cjr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian Biaya Perkara:

Biaya pendaftaran	Rp 30.000,00
Biaya ATK	Rp 75.000,00
Biaya PNBP Panggilan	Rp 10.000,00
Biaya Juru Sumpah	Rp 50.000,00
Redaksi	Rp 10.000,00
<u>Meterai</u>	<u>Rp 10.000,00 +</u>

Rp185.000,00

(seratus delapan puluh lima ribu Rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)